

PERAN KUA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN  
DINI MELALUI BIMBINGAN KONSELING ISLAMI DI  
KECAMATAN BOJONG, PEKALONGAN

Nabilatul Khairiyah<sup>1</sup>, Muhammad Rifa'I Subhi<sup>2</sup>

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia<sup>12</sup>

email penulis [nabilatul.khairiyah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:nabilatul.khairiyah@mhs.uingusdur.ac.id),  
[muhamadrifaisubhi@uingusdur.ac.id](mailto:muhamadrifaisubhi@uingusdur.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong dalam menanggulangi pernikahan dini melalui bimbingan konseling Islami. Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada ketidaksiapan mental, ekonomi, dan sosial pasangan muda. KUA sebagai lembaga resmi yang membina keluarga Muslim memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan edukasi sebelum menikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Bojong secara aktif memberikan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang berisi materi keislaman dan kesiapan berumah tangga. KUA juga bekerja sama dengan sekolah, desa, dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan ini adalah kolaborasi lintas sektor dan materi bimbingan yang relevan, sementara faktor penghambatnya meliputi rendahnya minat baca remaja dan kurangnya kesadaran akan pentingnya ilmu dalam membina rumah tangga. Secara keseluruhan, peran KUA Bojong cukup signifikan dalam mengedukasi dan menekan angka pernikahan dini di wilayahnya

**Kata kunci:** KUA, Pernikahan Dini, Bimbingan Konseling Islami, Kecamatan Bojong, Bimbingan Perkawinan

## **Pendahuluan**

Fenomena pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk KUA Bojong, tercatat bahwa jumlah pernikahan pada usia remaja masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai batas minimal usia pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, praktik pernikahan dini masih kerap terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan budaya, ekonomi, pendidikan rendah, serta pemahaman agama yang kurang komprehensif.

Dampak dari pernikahan dini sangat kompleks dan dapat memengaruhi aspek kehidupan individu, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pada usia yang belum matang, pasangan muda cenderung belum memiliki kesiapan emosional dan finansial untuk membangun rumah tangga. Hal ini sering kali berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga gangguan kesehatan reproduksi. Selain itu, pernikahan dini juga berisiko menghambat pendidikan dan perkembangan potensi remaja, terutama perempuan. Kondisi inilah yang menjadi perhatian penting bagi berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan seperti KUA, yang memiliki peran strategis dalam edukasi dan pencegahan pernikahan usia anak.

Fenomena pernikahan dini memiliki kaitan erat dengan pentingnya kehadiran layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang lahir atau dibesarkan dalam keluarga hasil pernikahan dini sering kali menghadapi berbagai permasalahan emosional dan psikososial, seperti ketidakstabilan emosi orang tua,

konflik keluarga, atau pola pengasuhan yang kurang optimal. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan perilaku dan kognitif anak, yang pada akhirnya berdampak pada aktivitas dan penyesuaian diri mereka di lingkungan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, layanan bimbingan dan konseling menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan anak usia dini. Layanan ini membantu mengidentifikasi dan menangani masalah anak secara dini, serta memberikan dukungan psikologis yang dibutuhkan agar anak dapat berkembang secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pernikahan dini orang tua semakin menegaskan urgensi peran bimbingan dan konseling dalam mendampingi tumbuh kembang anak di usia emasnya (Subhi & Faruq, 2021).

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya berperan dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki fungsi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Bimbingan tersebut bertujuan untuk membekali pasangan dengan pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta tanggung jawab sosial dan keagamaan dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, bimbingan yang diberikan belum selalu efektif dalam mencegah pernikahan dini, terutama jika pasangan telah mantap menikah karena dorongan lingkungan atau keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan personal dalam menangani isu ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triadhari et al. (2023), menunjukkan bahwa pernikahan dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi psikologis pelakunya, khususnya anak di bawah umur (Triadhari et al., 2023). Dampak tersebut mencakup kesulitan dalam adaptasi individu, keterbatasan interaksi sosial, serta ketidaksiapan dalam menjalankan pola pengasuhan yang tepat. Selain itu, pernikahan pada usia muda juga berisiko menimbulkan gangguan

mental seperti stres berlebihan, kecemasan, hingga neuritis depresif, yang dalam beberapa kasus berakhir pada perceraian. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran KUA dalam melakukan edukasi dan sosialisasi guna mencegah pernikahan dini serta membantu membentuk keluarga yang harmonis dan stabil secara psikologis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrulloh (2022), di Desa Simo Mulyo Baru, Surabaya, menunjukkan bahwa pernikahan anak yang dipicu oleh berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan, kondisi ekonomi yang rendah, kehamilan di luar nikah, serta tekanan adat, menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak yang menikah di usia dini (Nasrulloh, 2022). Dari tiga kasus yang ditemukan, dampak tersebut meliputi ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidaksiapan dalam memahami peran sebagai seorang istri, hingga kurangnya pengetahuan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini tidak hanya menyulitkan anak secara sosial dan ekonomi, tetapi juga membebani mereka secara psikologis akibat ketidaksiapan mental dan emosional dalam menghadapi peran baru dalam kehidupan pernikahan.

Meskipun penelitian sebelumnya oleh Triadhari et al. (2023) dan Nasrulloh (2022) telah mengungkap berbagai dampak psikologis pernikahan dini, baik di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon maupun di Desa Simo Mulyo Baru Surabaya, keduanya memiliki keterbatasan ruang lingkup wilayah dan belum menyoroti secara spesifik konteks sosial, budaya, serta peran kelembagaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pekalongan. Penelitian Triadhari lebih berfokus pada aspek adaptasi, interaksi sosial, dan pola pengasuhan, sedangkan Nasrulloh menyoroti ketidaksiapan emosional dan minimnya pengetahuan anak dalam menjalani pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam fenomena pernikahan dini di KUA Bojong Pekalongan, dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab lokal,

dampak psikologis spesifik yang muncul di masyarakat setempat, serta efektivitas intervensi yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bojong, Pekalongan, dengan fokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang menangani urusan pernikahan agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana bimbingan konseling Islami yang diberikan oleh KUA dapat berperan dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual untuk menekan angka pernikahan dini serta meningkatkan kesiapan dan kualitas kehidupan rumah tangga bagi pasangan muda di wilayah tersebut.

### **Metode**

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini melalui bimbingan konseling Islami.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada KUA Kecamatan Bojong sebagai objek penelitian untuk mengetahui fenomena secara kontekstual dan mendalam.

#### c. Teknik pengambilan data

##### 1) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pelayanan dan bimbingan di KUA Kecamatan Bojong, guna memperoleh data faktual dan memahami konteks pelaksanaan di lapangan (Sari et al., 2022).

##### 2) Dokumentasi

Data diperoleh dari arsip atau dokumen resmi KUA, seperti catatan bimbingan, data pernikahan, dan laporan kegiatan yang mendukung analisis (Sari et al., 2022).

3) Wawancara

Peneliti mewawancarai Kepala KUA serta pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi secara langsung mengenai upaya, tantangan, dan dampak bimbingan konseling Islami dalam mencegah pernikahan dini (Sari et al., 2022).

d. Sumber data

1) Data Primer

Data utama diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bojong dan observasi terhadap kegiatan bimbingan.

2) Data Sekunder

Data pendukung diambil dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen resmi KUA yang relevan dengan fokus penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

a. Hasil

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, yang berlokasi di Jalan Raya Rejosari, Bojong, Kabupaten Pekalongan. KUA Bojong dipimpin oleh Imron, S.Ag., M.S.I. dan memiliki tugas utama dalam menangani administrasi serta pelayanan nikah untuk umat Islam, termasuk layanan bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Bojong



Gambar 1. Dokumentasi Kunjungan KUA Kec. Bojong

Pernikahan dini di Kecamatan Bojong masih menjadi fenomena yang terjadi, meskipun trennya cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Faktor utama yang mendorong pernikahan usia muda antara lain adalah kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang kesiapan mental serta emosional dalam membina rumah tangga.

*“Kami aktif memberikan edukasi lewat bimbingan perkawinan dan sosialisasi ke sekolah dan desa. semua calon pengantin wajib ikut Bimbingan Perkawinan (Bimwin) selama dua hari dengan materi mental, spiritual, dan manajemen keluarga.” (Imron, 2025)*

Dalam menghadapi hal ini, KUA Bojong telah berupaya secara aktif melalui program edukasi dan sosialisasi ke sekolah dan desa, serta mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) selama dua hari. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali materi kesiapan mental, spiritual, dan manajemen keluarga yang berlandaskan ajaran Islam, seperti tanggung jawab suami-istri, hak dan kewajiban, serta prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah.

KUA Bojong juga menjalin kerja sama lintas sektor dengan sekolah, PKK desa, dan tokoh agama sebagai bagian dari strategi kolaboratif dalam menekan angka pernikahan dini. Masyarakat merespons positif kegiatan ini dan merasa lebih siap memasuki jenjang pernikahan setelah mendapatkan bimbingan.

*"Alhamdulillah, sebagian besar merasa terbantu dan jadi lebih siap menghadapi pernikahan. Tantangannya adalah minimnya minat baca dan kurangnya kesadaran bahwa menikah itu butuh ilmu."*

Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti rendahnya minat baca dan kesadaran anak muda tentang pentingnya ilmu sebelum menikah. Meskipun program Bimwin telah cukup efektif dalam menekan angka pernikahan dini, KUA Bojong menyadari pentingnya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Harapannya, edukasi tentang kesiapan pernikahan bisa diberikan sejak usia dini, agar generasi muda lebih siap secara utuh dalam membangun keluarga yang harmonis.

## b. Pembahasan

### 1. Peran KUA Kecamatan Bojong dalam Mencegah Pernikahan Dini melalui Bimbingan Konseling Islami

KUA Kecamatan Bojong berperan strategis dalam menanggulangi pernikahan dini melalui bimbingan konseling Islami yang diberikan kepada para calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, Imron, S.Ag., M.S.I., KUA tidak hanya mengurus pencatatan pernikahan, tapi juga memberikan edukasi mendalam melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang wajib diikuti calon pengantin. Program ini mengajarkan persiapan mental, spiritual, dan manajemen keluarga, yang merupakan upaya preventif agar anak muda tidak menikah terburu-buru tanpa kesiapan yang matang.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini masih terjadi di Kecamatan Bojong, meskipun trennya

menurun. Hal ini sesuai dengan data yang menggambarkan adanya faktor sosial dan budaya, seperti kehamilan di luar nikah dan masalah ekonomi, yang mendorong anak-anak muda menikah di usia dini. Dalam konteks ini, peran KUA sangat penting sebagai pusat pembinaan dan pemberi arahan agar nilai-nilai Islami seperti sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat menjadi pegangan kuat dalam membangun keluarga yang harmonis.

Landasan teori dari perspektif Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijalani dengan kesiapan fisik dan mental agar tercipta keluarga sakinah. Dengan memberikan bimbingan konseling Islami, KUA membantu mendorong kesadaran calon pengantin akan tanggung jawab mereka sesuai ajaran Islam, sekaligus memberikan bekal ilmu agar rumah tangga yang dibentuk tidak mudah retak.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan, seperti yang disebutkan dalam latar belakang, menegaskan pentingnya bimbingan perkawinan untuk menyiapkan mental dan spiritual pasangan muda. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa program edukasi dan konseling dapat menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan. Oleh karena itu, peran aktif KUA Bojong sebagai lembaga yang mengintegrasikan aspek administratif dan edukatif sangat krusial dalam penanggulangan pernikahan dini.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami dalam Penanggulangan Pernikahan Dini

Pelaksanaan bimbingan konseling Islami di KUA Kecamatan Bojong didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kolaborasi yang terjalin antara KUA dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga desa merupakan kekuatan besar yang memungkinkan edukasi menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif. Sinergi ini sangat penting karena pernikahan dini bukan hanya masalah individu, melainkan masalah sosial yang

memerlukan pendekatan lintas sektor. Hal ini sesuai dengan teori sistem sosial yang menekankan pentingnya dukungan lingkungan dalam membentuk perilaku.

Selain itu, respon positif masyarakat terhadap program bimbingan memperlihatkan bahwa pendekatan Islami dalam memberikan edukasi sangat diterima dan dianggap relevan. Peserta bimbingan merasa lebih siap secara mental dan spiritual untuk menghadapi kehidupan pernikahan, yang menjadi indikator keberhasilan program.

Namun, terdapat kendala yang cukup signifikan. Kurangnya minat baca dan pemahaman akan pentingnya ilmu sebelum menikah menjadi penghambat utama. Hal ini sejalan dengan fenomena yang umum ditemukan di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, dimana akses dan motivasi terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar. Selain itu, faktor ekonomi dan norma budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi praktis juga menjadi hambatan yang harus dihadapi.

Menurut hasil wawancara, tantangan-tantangan ini mengharuskan KUA dan pihak terkait untuk terus memperkuat edukasi dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak agar bimbingan konseling bisa lebih efektif. Hal ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi untuk mengatasi akar permasalahan pernikahan dini.

Dengan demikian, meskipun program bimbingan konseling Islami KUA Bojong sudah menunjukkan hasil yang positif dalam menekan angka pernikahan dini, masih diperlukan penguatan dalam berbagai aspek agar penanggulangan pernikahan dini bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong memiliki peran strategis dalam menanggulangi pernikahan dini melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang berbasis pada bimbingan konseling Islami. Meskipun tren pernikahan usia muda di wilayah ini cenderung menurun, fenomena tersebut masih terjadi akibat berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, serta minimnya pemahaman terkait kesiapan emosional dan spiritual dalam membina rumah tangga.

Program Bimwin yang dilaksanakan oleh KUA Bojong terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin melalui edukasi mental, spiritual, dan manajemen keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, keberhasilan program ini turut ditopang oleh kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, tokoh agama, dan lembaga desa, serta diterimanya pendekatan Islami oleh masyarakat secara positif.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, antara lain rendahnya minat baca dan kesadaran akan pentingnya ilmu sebelum menikah, serta pengaruh budaya dan kondisi ekonomi yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan serta pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup aspek edukatif, sosial, dan ekonomi, agar program ini dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas dalam mencegah pernikahan dini di Masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

Fadilah, S. N. (2019). Layanan Bimbingan Kelompok dalam Membentuk Sikap Jujur Melalui Pembiasaan. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(2).

- <https://doi.org/10.29240/jbk.v3i2.1057>
- Fatkhul Muin, M. (2023). PERANAN BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA KELAS 7 DI MTs N 01 PONOROGO 2023. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(1).
- Imron. (2025). Hasil Wawancara 2025.
- KURNIATI, E. (2018). BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH; PRINSIP DAN ASAS. *RISTEKDIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2). <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2018.v3i2.54-60>
- Mukhlas, M., & Sofiani, I. K. (2021). Landasan Teori Konseling Islam. *Kaisa: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.56633/kaisa.v1i1.192>
- Nasrulloh, A. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18(01).
- Nisa, A. (2019). ANALISIS KENAKALAN SISWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAYANAN BIMBINGAN KONSELING. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 4(2). <https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282>
- Noor Justiatini, W., & Zainal Mustofa, M. (2020). BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MBENTUKAN KELUARGA SAKINAH. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 2(1). <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>
- Prasetya, M. A. (2014). Korelasi Antara Bimbingan Konseling Islam dan Dakwah. *Addin*, 8(2).
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., & Ifdlolul Maghfur Marinda Sari Sofiyana, D. S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Tadung, F. P., Palit, F. F., Masoara, G., Makanoneng, L. I., & Takasihaeng, J. A. (2024). KONSELING PASTORAL: JEMBATAN PEMAHAMAN BUDAYA MAENGGKET DALAM TEOLOGI KONTEKSTUAL. 5(2), 39–49.
- Tarhid. (2017). Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *JURNAL KEPENDIDIKAN*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v4i1.455>
- Telaumbanua, K. (2016). *Konsep Dasar Layanan Bimbingan Dan*

E-ISSN : 2962-0716

P-ISSN : -

## PERAN KUA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN

Konseling Di Sekolah Dasar. Jurnal Warta, 224.

Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2). <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>

Ulfah, U., & Arifudin, O. (2020). IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DALAM KURIKULUM 2013. *Jurnal Tahsinia*, 1(2). <https://doi.org/10.57171/jt.v1i2.189>